

## ABSTRAK

### PEMBERIAN BEA SISWA SEBAGAI WUJUD PARTISIPASI PEMERINTAH DAERAH DALAM UPAYA PENINGKATAN MUTU GURU SD DENGAN MENGIKUTI PENDIDIKAN JARAK JAUH

### PARTISIPASI PEMDA DAN PERAN PENDIDIKAN JARAK JAUH DALAM PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DI INDONESIA (Studi kasus bea siswa pemda untuk Penyetaraan Guru SD)

Sri Yuniati Putri Koes Hardini  
Yos Sudarso  
Susy Puspitasari

*Pembangunan pendidikan dasar di Indonesia saat ini sedang mengalami masa yang sangat sulit. Banyak faktor yang menjadi penyebabnya, salah satunya adalah tingkat pendidikan guru SD yang kurang memadai.*

*Upaya untuk menanggulangi kendala ini adalah dengan meningkatkan mutu pendidikan guru SD agar setara dengan Diploma III atau Strata I. Untuk itulah diperlukan partisipasi pemerintah dalam mengupayakan para guru SD untuk memperoleh kesempatan meningkatkan pendidikannya, tanpa harus meninggalkan tempat kerjanya, dan akan lebih baik bila tanpa memikirkan biayanya, karena seperti kita ketahui bahwa kesejahteraan guru juga masih perlu diperjuangkan.*

*Untuk itulah diperlukan peran UT sebagai penyelenggara system belajar jarak jauh, karena akan dapat menanggulangi kendala jarak dan waktu. Untuk mengurangi beban biaya, diperlukan beasiswa yang diperoleh dari partisipasi pemerintah daerah sebagai upaya peningkatan mutu SDM, yang merupakan asset utama dalam pembangunan.*

*Dalam makalah ini akan dilihat peran UT sebagai penyelenggara pendidikan jarak jauh dan seberapa besar peran pemerintah daerah di wilayah yang mengililingi UT pusat, dengan berpartisipasi memberikan bea siswa kepada guru yang ada di wilayahnya untuk meningkatkan pendidikannya, , dilihat dari APBD yang tersedia di wilayah tersebut.*

## PENDAHULUAN

Pembangunan daerah di Indonesia, yang telah mengalami pasang surut sesuai dengan perkembangan zaman, ternyata sampai menginjak millennium

kedua ini masih belum dapat dikatakan berhasil. Hal ini dapat dilihat dari kondisi masyarakatnya yang belum dapat dikatakan sejahtera. Kondisi kemiskinan yang belum dapat dihapuskan, bahkan semakin meningkat setelah perekonomian Indonesia dihantam krisis yang berkepanjangan sejak akhir tahun 1997.

Pembangunan yang berarti proses perubahan ke arah yang lebih baik, ternyata belum dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Yang menjadi pertanyaan adalah apa yang menjadi penyebab semua ini?

Menurut Abang Indra (2005) selama setengah abad lebih, sejak perang kemerdekaan, terjadi perubahan-perubahan situasi politik, hankam, dan ekonomi yang mendominasi program nasional. Pembangunan sosial budaya dan pendidikan belum pernah diutamakan. Padahal kita sadari bahwa manusia berposisi sentral sebagai ujung tombak pembangunan. Pendidikan adalah jalan utama untuk mencapai sebuah pembangunan. Pendidikan adalah sesuatu yang mutlak bagi sebuah pembangunan, termasuk pembangunan manusianya. Karena hanya dengan jalan itu, warga masyarakat dapat menjaga unsur-unsur yang aktif dalam membangun masyarakat baru yang lebih baik.

Yang juga menjadi permasalahan sejak dahulu adalah bukan saja hanya pada mutu pendidikannya yang sering diperdebatkan, namun pendidik dan system pendidikan yang ada, juga masih menjadi pekerjaan rumah yang belum diselesaikan oleh pemerintah dari zaman orde baru sampai era reformasi sekarang ini.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pada peringatan Hari Pendidikan Nasional 2005, mengakui bahwa meski Indonesia sudah 60 tahun merdeka namun kondisi pendidikan Indonesia masih belum memenuhi harapan.

Peliknya keadaan pendidikan di Indonesia, tentunya akan menimbulkan akibat yang tidak langsung dirasakan sekarang tetapi krisis rendahnya kemampuan SDM dalam jangka panjang akan menambah terpuruknya bangsa yang sudah hampir kolaps ini. Otonomi daerah yang memungkinkan daerah memiliki peluang untuk memajukan wilayahnya dengan meningkatkan mutu SDM yang dimiliki secara mandiri tentu juga berakibat pada perbedaan kecepatan wilayah dalam pengembangan SDM lewat pendidikan.

Salah satu contoh pendidikan yang kurang memadai adalah pendidikan guru SD. Sudah diketahui bahwa pada zaman Orde Lama sampai Orde Baru, untuk menjadi guru SD cukup dengan menggunakan ijazah SPG (Sekolah Pendidikan Guru) atau yang masih satu level dengan SMU. Guru SD dituntut untuk menghasilkan anak didik yang cakap, penerus masa depan bangsa, namun dengan bekal pendidikan yang kurang memadai, apakah mungkin dapat dihasilkan anak didik yang berkualitas?

Dari hal tersebut di atas, dapat dipahami bahwa salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi kondisi pendidikan di Indonesia adalah meningkatkan kualitas pendidikan guru SD, menjadi setara dengan DIII atau S1. Pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah ikut bertanggung jawab atas mutu SDM (terutama guru SD) di wilayahnya masing-masing.

Sukartawi (2005) mengatakan bahwa pembelajaran massal dengan menggunakan system belajar jarak jauh, merupakan alternatif yang baik

untuk meningkatkan keterjangkauan dan peningkatan mutu pendidikan yang dapat digunakan dan menjangkau di seluruh wilayah Indonesia.

Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa system pendidikan jarak jauh? Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, Bab I, Pasal 1, ayat 15 menyatakan bahwa Pendidikan Jarak Jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari Pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi dan media lain, dan lebih diperjelas pada Bab VI, Pasal 31 yang mengatakan :

### **Pendidikan Jarak Jauh**

#### **Pasal 31**

- (1) Pendidikan jarak jauh diselenggarakan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
- (2) Pendidikan jarak jauh berfungsi memberikan layanan pendidikan kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka atau reguler.
- (3) Pendidikan jarak jauh diselenggarakan dalam berbagai bentuk, modus, dan cakupan yang didukung oleh sarana dan layanan belajar serta sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- (4) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Sementara UU Sisdiknas ini juga menjabarkan tentang peran serta dan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah dalam memberikan dana pendidikan (Bab XIII, Pasal 46 (ayat 2)).

## PERUMUSAN MASALAH

Sejauh manakah pemerintah daerah memberi respon terhadap keberadaan sistem belajar jarak jauh, dalam meningkatkan sumber daya manusia melalui pemberian bea siswa kepada masyarakat (guru SD) untuk meningkatkan pendidikannya melalui sistem pendidikan jarak jauh?

## TUJUAN

Tujuan umum dari kajian eksploratif ini adalah

1. Untuk menyosialisasikan salah satu cara dalam meningkatkan kualitas SDM dengan memberi kesempatan kepada masyarakat (guru SD) untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, terjangkau dan tidak dibatasi oleh kendala ruang dan waktu, dengan menggunakan system pendidikan jarak jauh.
2. Secara khusus, memberi masukan kepada pemerintah daerah dan atau pemerintah kota untuk ikut merespon keberadaan system belajar jarak jauh, dan meningkatkan kontribusi APBD bidang pendidikan, melalui pemberian bea siswa, sehingga masyarakat secara luas mendapatkan kesempatan dalam meningkatkan kompetensinya melalui pendidikan jarak jauh, sesuai dengan UU Sisdiknas Bab XIII, Pasal 46 (ayat 2).

## PENDIDIKAN JARAK JAUH

### **1. Pengertian**

Pembangunan adalah suatu proses perubahan struktur dalam bidang ekonomi, social, dan budaya. Pembangunan berawal dari manusia,

pendidikan, dan kemampuannya, sebab manusia merupakan pusat utama dari semua pembangunan. Sasaran pembangunan adalah mengikutsertakan penduduk, baik sebagai pemeran maupun sebagai pemetik manfaat dalam proses pembangunan. Oleh sebab itu pendidikan, yang menentukan potensi masing-masing pribadi, merupakan aspek penting dalam pembangunan, demikian dikatakan oleh Sharma (dalam Suparman. A dan Zuhairi, A, 2004)

Di Indonesia, sarana fisik dan sumber daya manusia untuk pendidikan formal, masih sangat terbatas dan selalu tidak mencukupi. Di samping itu kebutuhan akan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masih belum bisa dikatakan seiring dengan kemajuan zaman, sehingga seringkali dipertanyakan relevansi dari program-program yang ada, karena tidak sesuai dengan kebutuhan.

Sistem pendidikan jarak jauh pada mulanya merupakan bentuk pendidikan korespondensi, yang dikenal pada awalnya di Eropa pada tahun 1720-an di mana pembelajaran secara korespondensi ini dilakukan dengan menggunakan bahan ajar cetak yang dikenal dengan *self-instruction texts*, dikombinasikan dengan komunikasi tertulis antara pengajar dan siswa (Pannen, 2002). Pendidikan korespondensi ini berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan namanya pun berkembang sesuai dengan media yang digunakan dalam proses belajar mengajar tersebut, seperti misalnya *independent study* (belajar mandiri), *home study* (belajar di rumah) atau *external study* (belajar di luar sekolah) dan lain-lainnya

MacKenzie, Postage dan Schupham (1975) dalam Suparman. A dan Zuhairi, A, (2004) menjelaskan pengertian pendidikan jarak jauh sebagai berikut:

- ❖ ... adalah suatu ide dalam menciptakan kesempatan belajar bagi orang-orang yang terhalang untuk memasuki sekolah biasa karena berbagai alasan seperti keterbatasan memperoleh pendidikan formal, keterbatasan lowongan tempat duduk, keterbatasan biaya, tinggal di daerah terpencil, bekerja dan lain sebagainya

Sementara Dohmen, yang dikutip oleh Indaryati Swarna Dewi Motik dalam Suparman. A dan Zuhairi. A (2004) menyatakan bahwa:

- ❖ Pendidikan jarak jauh adalah bentuk belajar mandiri yang terorganisasi secara sistematis, di mana bimbingan siswa, penyajian bahan ajar, keyakinan dan supervisi terhadap keberhasilan siswa diselenggarakan oleh suatu tim pengajar yang memiliki tanggung jawab tertentu. Hal ini dilakukan dari jarak jauh dengan menggunakan media yang menjangkau jarak jauh.

Dari beberapa pendapat, Keegan (1986) memberikan komponen yang merupakan ciri khas dari pendidikan jarak jauh, yaitu:

1. terpisahnya pengajar dan siswa oleh jarak;
2. ada pengaruh dari suatu organisasi pendidikan (organisasi pengelola);
3. menggunakan media teknis, seperti media cetak, audio, video atau komputer yang menyatukan pengajar dan siswa;
4. tersedia komunikasi dua arah, untuk membahas masalah akademik maupun administrasi
5. adanya sesekali pertemuan, untuk keperluan sosialisasi dan pengajaran
6. partisipasi dalam bentuk industri pendidikan, karena pendidikan jarak jauh merupakan proses yang panjang, dari penyediaan dan pendistribusian bahan ajar cetak atau non cetak. Evaluasi belajar sampai dengan sertifikasinya.

## **2. Pendidikan Terbuka**

Menurut Pannen (2002) istilah terbuka digunakan dalam hal kriteria pendaftaran siswa, misalnya penerimaan siswa secara terbuka dapat berarti

siswa yang diterima tidak dibatasi persyaratan apapun, bisa lulusan formal maupun nonformal (dilaksanakan di Ramkhahaeng University, Thailand). Yang harus dilakukan oleh organisasi pendidikan terbuka sebagai pengendali pendidikan adalah standarisasi kriteria pemberian sertifikat atau kriteria kelulusannya. Keterbukaan yang dianut oleh sistem ini sebenarnya memiliki 3 ciri yaitu: *Pertama*, siapa yang akan belajar (semakin terbuka semakin sedikit persyaratan masuk yang dikenakan kepada siswa). *Kedua*, apa yang akan dipelajari? (menentukan keragaman ilmu dan jenjang program yang dapat dipilih oleh siswa, dan bagi organisasi pengelola harus menyiapkan kriteria kelulusan yang jelas untuk alternatif pilihan program yang banyak tersebut). *Ketiga*, bagaimana siswa belajar? (menjelaskan cara belajar mahasiswa yang meliputi waktu (kapan saja), tempat (di mana saja), seberapa cepat, media yang digunakan, dan jenis bantuan belajar yang digunakan)

Dari pengertian dan ciri yang dimiliki oleh sistem pendidikan terbuka jarak jauh, maka pendidikan terbuka dan jarak jauh ini menjadi alternatif yang realistis bagi banyak negara untuk meningkatkan akses, partisipasi serta pemerataan kesempatan pendidikan bagi masyarakat.

## ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

### 1. Pengertian

Menurut Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah Bab I Pasal 1, ayat 14, Anggaran pendapatan dan belanja daerah atau yang sering dikenal dengan APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang diterapkan dengan peraturan daerah.



Dalam APBD, tergambarkan seluruh pendapatan dan penggunaan yang dilakukan oleh daerah dalam melaksanakan pembangunan di daerahnya. Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sementara belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan (ayat 15 dan 16)

## **2. Penggunaan**

APBD digunakan untuk membiayai target pembangunan daerah yang sudah direncanakan. Salah satu target pembangunan tentunya adalah peningkatan pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM yang dimiliki daerah tersebut.

Dalam studi eksploratif ini, penggunaan APBD untuk bidang pendidikan dilakukan dengan **asumsi hanya 8%** (sesuai dengan peruntukan anggaran pendidikan dalam RAPBN), meskipun dalam kenyataannya tidaklah demikian, karena prioritas pembangunan pendidikan di setiap wilayah tentunya tidak akan sama.

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Dari data jumlah mahasiswa PGSD dan APBD tahun 2001 dari kabupaten dan kota di wilayah yang mengelilingi Universitas Terbuka, diperoleh hasil sebagai berikut.

Tabel 1. Jumlah Mahasiswa PGSD beasiswa tahun 2001

KABUPATEN/KOTA	JUMLAH MAHASISWA	APBD (Rp)	APBD PENDIDIKAN
Tangerang	3	655.050.855.755,83	5240406
Kota Tangerang	187	318.780.000.000,00	
Serang	314	294.881.699.374,00	
Bogor	244	599.139.276.000,00	
Kota Bogor	317		
Sukabumi	342	340.638.738.000,00	
Kota Sukabumi	328		
Bekasi	532	352.448.326.772,00	
Karawang	435		
Depok		369.678.000.000,00	
Catatan Jumlah seluruh mahasiswa yang memperoleh beasiswa Pemda pada tahun 2001, yang tersebar di seluruh Indonesia adalah <b>60.000</b> siswa			

Bila dilihat dari sisi biaya, sebenarnya sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh yang dilakukan UT sangatlah murah, yaitu:

Berkas pertama	=	Rp 35.000
Berkas registrasi per smt	= Rp 25.000 x 10	Rp 250.000
Berkas UKT	= Rp 50.000 x 2	Rp 100.000
Biaya per sks	= Rp 11.000 x 145	Rp 1.595.000
Biaya modul	= Rp 40.000 x 49	Rp 1.960.000
Biaya wisuda	=	Rp 275.000
Bila ada praktikum		Rp 250.000
Jumlah		<b>Rp 4.465.000</b>

Untuk biaya beasiswa, yang diberikan oleh pemda (yang sudah melakukan kerja sama dengan UT), dibedakan menjadi:

D2 PGSD	= Rp 725.000 per tahun per mahasiswa
S1 PGSD	= Rp 1.515.000 per tahun per mahasiswa
PGTK	= Rp 1.820.000 per tahun per mahasiswa

## KESIMPULAN

Dari hasil di atas terlihat bahwa pemda sudah merespon, meskipun baru pada tataran yang sempit yaitu meningkatkan mutu guru SD dan TK yang berada di wilayahnya. Namun itu merupakan konsekuensi dari keterbukaan sistem pendidikan jarak jauh yang dianut UT. Diharapkan keberadaan sistem pendidikan terbuka, akan menambah wawasan dalam memberikan masukan akan kebutuhan pendidikan di daerah yang dapat ditingkatkan dengan menggunakan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh, hal ini dapat dilihat dari kontribusi pemda terhadap pemberian beasiswa bagi masyarakatnya.

## SARAN

Diperlukan usaha yang lebih keras lagi untuk menyosialisasikan keberadaan UT, yang memiliki karakteristik terbuka untuk meningkatkan pendidikan masyarakat di seluruh pemda di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

Belawati, T, dkk. 2002. *Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh*. Pusat Penerbitan Universitas Terbuka. Jakarta.

Indra, A. 2005. *Problematika Dunia Pendidikan*, Minggu, 17 April 2005  
<http://www.pontianakpost.com/berita/index.asp?Berita=Edukasi&id=86101>

Soekartawi. 2005., *Ada Apa dengan Pendidikan Kita?*. Kompas. 25 April 2005.

Suparman, Atwi dan Zuhairi, A 2004., *Pendidikan Jarak Jauh, Teori dan Praktek*. Pusat Penerbitan Universitas Terbuka. Jakarta.

..... 2004. *Buku Statistik Universitas Terbuka. Mahasiswa dan Alumni tahun 2004*. Departemen Pendidikan Nasional. Universitas Terbuka

..... *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*.  
<http://www.depdiknas.go.id/inlink.php?to=uusisdiknas>

..... *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 dan 33 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah*. Laksana Mandiri. Jakarta